



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan upaya meningkatkan semangat kerja serta soliditas KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat, perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi di Tahun 2025;

b. bahwa penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dalam Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: .../0RT.04-BA/52/2025 tanggal 13 Desember 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Penerima Penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 untuk setiap kategori penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 13 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
I MADE MERTA ARTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 43 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA  
TENGGARA BARAT TAHUN 2025

PENERIMA PENGHARGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2025

- a. Kategori Pengelolaan Arsip;
  - 1. Terbaik Pertama KPU Kota Mataram
  - 2. Terbaik Kedua KPU Kabupaten Lombok Utara
  - 3. Terbaik Ketiga KPU Kabupaten Dompu
- b. Kategori Pengelolaan Keuangan;
  - 1. Terbaik Pertama KPU Kabupaten Sumbawa Barat
  - 2. Terbaik Kedua KPU Kota Mataram
  - 3. Terbaik Ketiga KPU Kabupaten Lombok Utara
- c. Kategori Pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
  - 1. Terbaik Pertama KPU Kabupaten Lombok Tengah
  - 2. Terbaik Kedua KPU Kabupaten Lombok Timur
  - 3. Terbaik Ketiga KPU Kota Mataram
- d. Kategori Pengelolaan Informasi (Website, Media Sosial, PPID dan JDIH);
  - 1. Terbaik Pertama KPU Kabupaten Lombok Tengah
  - 2. Terbaik Kedua KPU Kabupaten Lombok Timur
  - 3. Terbaik Ketiga KPU Kabupaten Sumbawa Barat
- e. Kategori Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
  - 1. Terbaik Pertama KPU Kabupaten Lombok Timur
  - 2. Terbaik Kedua KPU Kota Bima
  - 3. Terbaik Ketiga KPU Kabupaten Lombok Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

I MADE MERTA ARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID